



PUTUSAN
Nomor **111/Pid.Sus/2023/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRUL SANI ALIAS YUNG BIN A. RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Molawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Asrul Sani Alias Yung Bin A. Rahman ditangkap pada tanggal 2 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Mustafa, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH Permata Adil beralamat di Jalan Sao- sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Unh;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba bukan menjual narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-39/P.3.14/Enz.2/07/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menelpon Sdr IRWAN (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa beli dan Sdr IRWAN (DPO) mengatakan ada, selanjutnya pada pukul 13.50 wita Terdakwa mendatangi rumah kost Sdr IRWAN (DPO) kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr IRWAN (DPO) kemudian Sdr IRWAN (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga nakotika jenis shabu setelah Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa kembali ke mess Terdakwa di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara namun dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara lalu Terdakwa ketakutan sehingga menjatuhkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ketanah dipinggir jalan lalu Tim Satresnarkoba Polres

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Masyarakat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram berada dan ditemukan dipinggir jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552 berada dan ditemukan kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara disaksikan oleh Saksi Masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram berada dan ditemukan dipinggir jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552 berada dan ditemukan kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa ASRUL SANI Alias YUNG Bin A. RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara disaksikan oleh Saksi Masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram berada dan ditemukan dipinggir jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru navi dengan sim card : 082189424552 berada dan ditemukan kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa..
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi pada saat Terdakwa bekerja di tambang dan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual kepada orang lain.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Made Abi Visadha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang tanpa hak dan melawan Hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Arsanip dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kecamatan Molawe, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang kami dapatkan, lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA kami menuju ke Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dimana ada seseorang yang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sedang melintas di jalan poros sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membuang dipinggir jalan plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu sehingga kami melakukan penggeledahan badan dan menemukan handphone didalam kantung celana Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) ditemukan dipinggir jalan poros tepatnya disamping Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Irwan.
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Irwan.
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan positif mengandung Amphetamine.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552, adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah warga yang bernama Amas dan Suniwati.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa ada surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Amas, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki dan menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dipinggir jalan poros tepatnya disamping Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan mereka meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552, adalah barang-barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan selain Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi, ada seorang warga bernama Suniwati yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan warga setempat.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

b. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

c. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: Rek/377/IV/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 06 April 2023 yang dibuat oleh dr. Juanda RAF, Sp.KJ., M.Kes selaku Tim Asesmen Dokter dan Rendy Irwansyah, SH selaku Tim Asesmen Hukum dan diketahui oleh Dra. Murniaty M. MPH, Apt selaku Kepala BNN Kota Kendari dengan rekomendasi oleh karena Tersangka adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan rendah terhadap narkotika dan terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di mess Terdakwa yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa ke lokasi tambang di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara untuk lembur. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelepon Irwan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada pukul 13.50 WITA Terdakwa mendatangi rumah kos Irwan dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Irwan dan Irwan menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu. Ketika Terdakwa hendak kembali ke mess Terdakwa, diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah tepatnya dipinggir jalan namun anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah Handphone dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) ditemukan dipinggir jalan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552 ditemukan di kantung celana depan sebelah kanan.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Irwan yang tinggal di Kost Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Irwan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 13.50 WITA di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Irwan sebanyak 1 (satu) sachet plastik seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Irwan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air minum kemasan atau botol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet. Sesaat setelahnya Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 0821894245526, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut merupakan barang-barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi saat bekerja;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Irwan.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di mess Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol);
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi I Made Abi Visadha dan Arsanip pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) ditemukan dipinggir jalan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552 ditemukan di kantung celana depan sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Irwan yang tinggal di Kost Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten konawe Utara, dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di mess Terdakwa yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa ke lokasi tambang di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara untuk lembur. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelepon Irwan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada pukul 13.50 WITA Terdakwa mendatangi rumah kos Irwan dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Irwan dan Irwan menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu. Ketika Terdakwa hendak kembali ke mess Terdakwa, diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah tepatnya dipinggir jalan namun anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah Handphone dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram diberi nomor barang bukti 3212/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3213/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti dan 3214/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi saat bekerja;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air minum kemasan atau botol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet. Sesaat setelahnya Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **ASRUL SANI ALIAS YUNG BIN A. RAHMAN**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan hanya dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi I Made Abi Visadha dan Arsanip pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya membeli dari seseorang yang bernama Irwan yang tinggal di Kost Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di mess Terdakwa yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa ke lokasi tambang di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara untuk lembur. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelepon Irwan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pada pukul 13.50 WITA Terdakwa mendatangi rumah kos Irwan dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Irwan dan Irwan menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi narkoba jenis sabu. Ketika Terdakwa hendak kembali ke mess Terdakwa, diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah tepatnya dipinggir jalan namun anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah Handphone dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi saat bekerja;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air minum kemasan atau botol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet. Sesaat setelahnya Terdakwa merasakan pikiran tenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: Rek/377/IV/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 06 April 2023 yang dibuat oleh dr. Juanda RAF, Sp.KJ., M.Kes selaku Tim Asesmen Dokter dan Rendy Irwansyah, SH selaku Tim Asesmen Hukum dan diketahui oleh Dra. Murniaty M. MPH, Apt selaku Kepala BNN Kota Kendari dengan rekomendasi oleh karena Tersangka adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu dengan tingkat ketergantungan rendah terhadap narkoba dan terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkoba golongan I jenis sabu, namun hasil asesmen yang sama juga menyebutkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu, dan selain itu berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang paling mendekati unsur *a quo* adalah perbuatan membeli narkoba golongan I, namun perbuatan membeli tersebut tetap harus dipertimbangkan tujuan akhirnya dari Terdakwa membeli narkoba tersebut dimana berdasarkan fakta persidangan adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam nol), serta hasil tes urine dan darah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan penyalah guna narkotika yaitu ditemukan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) sejumlah 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun cara Terdakwa memperoleh narkotika adalah dengan membeli, namun berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dibawah 1 gram, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan dalam kategori penyalah guna, dan dengan demikian sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** tidak terpenuhi, maka sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya telah dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan**;
3. Unsur **Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur **setiap orang** dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dengan unsur **setiap orang** pada pasal dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga pertimbangan unsur **setiap orang** pada dakwaan Primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur **setiap orang** pada dakwaan *a quo*, dan dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi I Made Abi Visadha dan Arsanip pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya membeli dari seseorang yang bernama Irwan yang tinggal di Kost Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di mess Terdakwa yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa ke lokasi tambang di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara untuk lembur. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelepon Irwan untuk membeli narkotika jenis sabu. Pada pukul 13.50 WITA Terdakwa mendatangi rumah kos Irwan dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Irwan dan Irwan menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu. Ketika Terdakwa hendak kembali ke mess Terdakwa, diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut ke tanah tepatnya dipinggir jalan namun anggota kepolisian menemukan narkotika jenis sabu tersebut dan melanjutkan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah Handphone dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi saat bekerja;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air minum kemasan atau botol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet. Sesaat setelahnya Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: Rek/377/IV/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 06 April 2023 yang dibuat oleh dr. Juanda RAF, Sp.KJ., M.Kes selaku Tim Asesmen Dokter dan Rendy Irwansyah, SH selaku Tim Asesmen Hukum dan diketahui oleh Dra. Murniaty M. MPH, Apt selaku Kepala BNN Kota Kendari dengan rekomendasi oleh karena Tersangka adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan rendah terhadap narkoba dan terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkoba golongan I jenis sabu, namun hasil asesmen yang sama juga menyebutkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu, dan selain itu berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang paling mendekati unsur *a quo* adalah perbuatan memiliki narkoba golongan I, namun perbuatan memiliki tersebut tetap harus dipertimbangkan tujuan akhirnya dari Terdakwa memiliki narkoba tersebut dimana berdasarkan fakta persidangan adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam



enam nol), serta hasil tes urine dan darah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan penyalah guna narkotika yaitu ditemukan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) sejumlah 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa memiliki narkotika golongan I, namun berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dibawah 1 gram, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan dalam kategori penyalah guna, dan dengan demikian sub unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan** tidak terpenuhi, maka sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya telah dinyatakan tidak terbukti maka unsur *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur **setiap orang** dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dengan unsur **setiap orang** pada pasal dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga pertimbangan unsur **setiap orang** pada dakwaan Primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur **setiap orang** pada dakwaan *a quo*, dan dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi I Made Abi Visadha dan Arsanip pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa, dan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) diperoleh Terdakwa dengan cara awalnya membeli dari seseorang yang bernama Irwan yang tinggal di Kost Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di mess Terdakwa yang terletak di Desa Awila, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara lalu Terdakwa ke lokasi tambang di blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara untuk lembur. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelepon Irwan untuk membeli narkotika jenis sabu. Pada pukul 13.50 WITA Terdakwa mendatangi rumah kos Irwan dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Irwan dan Irwan menyerahkan 1 (satu) sachet bening berisi narkotika jenis sabu. Ketika Terdakwa hendak kembali ke mess Terdakwa, diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut ke tanah tepatnya dipinggir jalan namun anggota kepolisian

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkotika jenis sabu tersebut dan melanjutkan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah Handphone dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi saat bekerja;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air minum kemasan atau botol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet. Sesaat setelahnya Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: Rek/377/IV/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 06 April 2023 yang dibuat oleh dr. Juanda RAF, Sp.KJ., M.Kes selaku Tim Asesmen Dokter dan Rendy Irwansyah, SH selaku Tim Asesmen Hukum dan diketahui oleh Dra. Murniaty M. MPH, Apt selaku Kepala BNN Kota Kendari dengan rekomendasi oleh karena Tersangka adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan rendah terhadap narkotika dan terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil asesmen tersebut menyimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan gelap narkotika golongan I jenis sabu, namun hasil asesmen yang sama juga menyebutkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu, dan selain itu berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol), serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1473/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Asmawati, SH., M.Kes selaku Kassubid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulse, Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0660 gram serta urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2017 menentukan syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan penyalah guna narkotika yaitu ditemukan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) sejumlah 1 (satu) gram, surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan tidak memiliki hak dan melawan hukum dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair dan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanya sebagai pengguna telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan, sedangkan terkait permohonan keringanan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pembedaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SANI ALIAS YUNG BIN A. RAHMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SANI ALIAS YUNG BIN A. RAHMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SANI ALIAS YUNG BIN A. RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram atau berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru navi dengan sim card 082189424552;

Dimusnahkan;

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Zulnia Pratiwi, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Ilham Nasution, S.H

TTD

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

TTD

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Unh



TTD

Rina Ariani Anwar, S.H.